



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
GEDUNG UNIT 17 Lantai 1, 2 dan 3
Jalan Raya Sempidi – Mangupura, E – mail : badung_disdikpora@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 420 / 3861 / PD / TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) MULTI - Q**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta ikut mencerahkan kehidupan bangsa guna memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenyam pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Multi Edukarya yang memprakarsai berdirinya Sekolah Dasar (SD) Multi - Q berlokasi di Jalan Raya Gadon Gang Liplip Banjar Gadon Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Multi - Q;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 1745/02/HK/2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada :
- Nama : Yayasan Multi Edukarya
 - Alamat : Perumahan Dalung Permai Ruko A1-2 Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :
- Nama : SD Multi - Q
 - Alamat : Jalan Raya Gadon Gang Lipilip Banjar Gadon Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- KEDUA : Kepada SD Multi-Q sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 4 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Badung,

Drs. I Ketut Widia Astika, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011 198603 1 021

Tembusan ditujukan Kepada Yth:

1. Bupati Badung .
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara
- 6 Kepala Desa Dalung.
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.